



Pada hari ini, Sabtu, tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu delapan belas (15-12-2018), bertempat di Bogor, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| I. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL | : Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.                               |
| II. NURHAYANTI           | : Bupati Bogor, berkedudukan di Cibinong, Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.   |
| BIMA ARYA SUGIARTO       | : Wali Kota Bogor, berkedudukan di Bogor, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bogor.   |
| MOHAMMAD IDRIS           | : Wali Kota Depok, berkedudukan di Depok, Jalan Margonda Raya Nomor 54, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Depok.   |
| MARWAN HAMAMI            | : Bupati Sukabumi, berkedudukan di Palabuhanratu, Jalan Siliwangi Nomor 10, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.   |
| ACHMAD FAHMI             | : Wali Kota Sukabumi, berkedudukan di Sukabumi, Jalan R. Syamsudin, SH Nomor 25, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.   |
| HERMAN SUHERMAN          | : Plt. Bupati Cianjur, berkedudukan di Cianjur, Jalan Siti Jenab Nomor 31, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.   |
| EKA SUPRIA ATMAJA        | : Plh. Bupati Bekasi, berkedudukan di Bekasi, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. |
| RAHMAT EFFENDI           | : Wali Kota Bekasi, berkedudukan di Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bekasi.   |
| CELLICA NURRACHADIANA    | : Bupati Karawang, berkedudukan di Karawang, Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.  |

- ANNE RATNA MUSTIKA** : Bupati Purwakarta, berkedudukan di Purwakarta, Jalan Gandanegara Nomor 25, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
- ATING RUSNATIM** : Plt. Bupati Subang, berkedudukan di Subang, Jalan Dewi Sartika Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- DICKY SAROMI** : Pj. Bupati Cirebon, berkedudukan di Sumber, Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Komplek Perkantoran Sumber, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
- NASHRUDIN AZIS** : Wali Kota Cirebon, berkedudukan di Cirebon, Jalan Siliwangi Nomor 84, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- SUPENDI** : Wakil Bupati Indramayu, berkedudukan di Indramayu, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 1 E, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
- ACEP PURNAMA** : Bupati Kuningan, berkedudukan di Kuningan, Jalan Siliwangi Nomor 88, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
- AHMAD SODIKIN** : Plh. Bupati Majalengka, berkedudukan di Majalengka, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
- DADANG M. NASER** : Bupati Bandung, berkedudukan di Soreang, Jalan Raya Soreang KM 17, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
- ODED MUHAMMAD DANIAL** : Wali Kota Bandung, berkedudukan di Bandung, Jalan Wastukencana Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- AJAY MUHAMMAD PRIATNA** : Wali Kota Cimahi, berkedudukan di Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
- AA UMBARA SUTISNA** : Bupati Bandung Barat, berkedudukan di Ngamprah, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang Cisarua KM 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

DONY AHMAD MUNIR	: Bupati Sumedang, berkedudukan di Sumedang, Kawasan Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
RUDY GUNAWAN	: Bupati Garut, berkedudukan di Garut, Jalan Pembangunan Nomor 185, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
ADE SUGIANTO	: Bupati Tasikmalaya, berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Jalan Raya Sukapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
BUDI BUDIMAN	: Wali Kota Tasikmalaya, berkedudukan di Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.
IING SYAM ARIFIN	: Bupati Ciamis, berkedudukan di Ciamis, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
ADE UU SUKAESIH	: Wali Kota Banjar, berkedudukan di Banjar, Jalan Siliwangi Nomor 49, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Banjar.
JEJE WIRADINATA	: Bupati Pangandaran, berkedudukan di Pangandaran, Jalan Alun-alun Nomor 2 Parigi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

Para Bupati dan Wali Kota tersebut di atas, selanjutnya secara bersama-sama disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat, tempat pelestarian kekayaan budaya dan pengembangan potensi masyarakat yang mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Budaya gemar membaca dan gerakan literasi perlu ditingkatkan melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang dapat mendukung pencapaian target prioritas pembangunan, antara lain pengentasan kemiskinan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.
3. Akselerasi pencapaian target pembangunan di bidang perpustakaan dapat dilaksanakan melalui proses sinkronisasi dan keterpaduan urusan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Perpustakaan (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Perpustakaan di Jawa Barat, dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca dan gerakan literasi di masyarakat melalui pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan yang terintegrasi di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mengakselerasi pencapaian target pembangunan Perpustakaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi Penyelenggaran Urusan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 2**

##### **OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Penyelenggaraan Perpustakaan di Jawa Barat.

#### **Pasal 3**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten/Kota;
- b. Penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan;
- c. Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/ Kelurahan;
- d. Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat;
- e. Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling;
- f. Integrasi Keanggotaan Pemustaka di seluruh Perpustakaan Umum;
- g. Akselerasi Pertumbuhan Pegiat Literasi;
- h. Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan; dan
- i. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU akan memfasilitasi pembinaan, pengembangan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PARA PIHAK secara bersama-sama akan melaksanakan pembinaan, pengembangan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan :
  - a. Perpustakaan Kecamatan;
  - b. Perpustakaan Desa/Kelurahan; dan
  - c. Perpustakaan Masyarakat.
- (3) PIHAK KESATU akan memfasilitasi Perpustakaan Keliling melalui penyediaan Mobil Unit Perpustakaan Keliling, *Mobile Library* dan *Street Library*, yang dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemberdayaan, terhadap stimulan yang diberikan oleh PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KESATU akan melaksanakan pengintegrasian dalam pengelolaan keanggotaan Pemustaka di Perpustakaan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU dengan Perpustakaan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA, sehingga Pemustaka cukup memiliki satu keanggotaan yang bisa mengakses Perpustakaan PARA PIHAK tanpa harus mengubah/menambah keanggotaannya.
- (5) PARA PIHAK bersama-sama menyusun dan melaksanakan pembinaan, pelatihan, pembentukan wadah organisasi literasi yang terpadu bagi para Pegiat literasi, meliputi :
  - a. Bunda Literasi tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
  - b. Duta Baca tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
  - c. Duta Perpustakaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
  - d. Fasilitator Penggerak/Pegiat literasi; dan
  - e. Pegiat Literasi lainnya.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Sumber dana lainnya yang bersifat tidak mengikat.

Pasal 7  
SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT :

Tujuan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat  
Alamat : Jalan Kawaluyaan Indah II Nomor 4 Bandung  
Telepon : (022) 732 0048  
Faksimili : (022) 732 0049  
Email : dispusipda@jabarprov.go.id / dispusipda.jabarprov@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR :

Tujuan : Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bogor  
Alamat : Jalan Bersih Komplek Pemda Nomor 5 Bogor  
Telepon : (021) 87901369, (021) 8754781  
Faksimili : (021) 87901363  
Email : dap@bogorkab.go.id

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR :

Tujuan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor  
Alamat : Jalan Medika 1A Nomor 3 Perumahan Bumi Menteng Asri  
Bogor Barat  
Telepon : (0251) 8380247  
Faksimili : (0251) 8380247  
Email : diskarpuskotabogor@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK :

Tujuan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok  
Alamat : Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok  
Telepon : (021) 77200936  
Faksimili : (021) 77200936  
Email : diskarpus.depok@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI :

Tujuan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi  
Alamat : Jalan Sudirman Nomor 2, Komplek Perkantoran Pemerintah  
Daerah Jajaway Palabuhanratu, Sukabumi  
Telepon : (0266) 434087 / 235226  
Faksimili : (0266) 434087 / 235226  
Email : diarpus@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI :

Tujuan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sukabumi  
Alamat : Jalan Perpustakaan Nomor 3 Sukabumi  
Telepon : (0266) 213419  
Faksimili : (0266) 213419  
Email : perpus@sukabumikota.go.id

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR :**

Tujuan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cianjur  
Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 9 Cianjur 43211  
Telepon : (0263) 263686  
Faksimili : (0263) 263686  
Email : disarpuscianjur@gmail.com

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI :**

Tujuan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi  
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi,  
Cikarang Pusat, Bekasi  
Telepon : (021) 89970375  
Faksimili : (021) 89970375  
Email : basipda@bekasikab.go.id

**PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI :**

Tujuan : Dinas Perpustakaan Kota Bekasi  
Alamat : Jalan Rawa Tembaga III No.4, Bekasi  
Telepon : (021) -  
Faksimili : (021) -  
Email : -

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG :**

Tujuan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang  
Alamat : Tanjungmekar, Karawang Barat, Karawang  
Telepon : (0267) -  
Faksimili : (0267) -  
Email : -

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA :**

Tujuan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta  
Alamat : Jalan Veteran Nomor 1 Komplek Perum Griya Asri Purwakarta  
Telepon : (0264) 212575  
Faksimili : (0264) 212575  
Email : disipusda@gmail.com

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG :**

Tujuan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang  
Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang  
Telepon : (0260) 412570  
Faksimili : (0260) 412570  
Email : ardakabsubang@yahoo.com



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON :**

Tujuan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon  
Alamat : Jalan Sunan Kalijaga Nomor 1 Sumber Cirebon  
Telepon : (0231) 8330595  
Faksimili : (0231) 8330595  
Email : [disarpus@cirebonkab.go.id](mailto:disarpus@cirebonkab.go.id)

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON :**

Tujuan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon  
Alamat : Jalan Brigjen Dharsono Nomor 11 Sunyaragi, Kesambi, Cirebon  
Telepon : (0231) 486992  
Faksimili : (0231) 486992  
Email : [dispusip@cirebonkota.go.id](mailto:dispusip@cirebonkota.go.id)

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU :**

Tujuan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Indramayu  
Alamat : Jalan MT Haryono Nomor 49 Sindang, Indramayu  
Telepon : (023) 277139  
Faksimili : (023) 277139  
Email : [arsipusindramayu7@gmail.com](mailto:arsipusindramayu7@gmail.com)

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN :**

Tujuan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan  
Alamat : Jalan Arya Kamuning Nomor 2 Kuningan  
Telepon : (0232) 8890174  
Faksimili : (0232) 8890174  
Email : [karsipdaerah@yahoo.com](mailto:karsipdaerah@yahoo.com) / [perpusdakuningan@gmail.com](mailto:perpusdakuningan@gmail.com)

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA :**

Tujuan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Majalengka  
Alamat : Jalan Gerakan Koperasi Nomor 14 Majalengka  
Telepon : (0233) 283663  
Faksimili : (0233) 283663  
Email : [diskapus@majalengkakab.go.id](mailto:diskapus@majalengkakab.go.id)

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG :**

Tujuan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandung  
Alamat : Jalan Raya Soreang Km. 17 Soreang  
Telepon : (022) 85871417  
Faksimili : (022) 85871417  
Email : [dispusip@bandungkab.go.id](mailto:dispusip@bandungkab.go.id)

**PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG :**

Tujuan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung  
Alamat : Jalan Seram Nomor 2 Bandung  
Telepon : (022) 4231921  
Faksimili : (022) 4231921  
Email : [dispusip@bandung.go.id](mailto:dispusip@bandung.go.id) / [dispusip.kota.bdg@gmail.com](mailto:dispusip.kota.bdg@gmail.com)

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI :**

Tujuan : Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan  
Kota Cimahi  
Alamat : Jalan Raden Demang Hardjakusumah Cimahi  
Telepon : (022) 6642733  
Faksimili : (022) 6642733  
Email : diskominfoarpus@cimahikota.go.id

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT :**

Tujuan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat  
Alamat : Jalan Raya Padalarang - Cisarua KM 2 Kecamatan Ngamprah  
Telepon : (022) 82783481  
Faksimili : (022) 82783481  
Email : dkp.01.kbb@gmail.com

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG :**

Tujuan : Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang  
Alamat : Jalan Pacuan Kuda Nomor 1 Sumedang Utara, Sumedang  
Telepon : (0261) 2200412  
Faksimili : (0261) 2200412  
Email : kapusdasumedang@gmail.com  
Whatsapp : 0838 2539 1832

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT :**

Tujuan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut  
Alamat : Jalan RSU dr. Slamet Nomor 08 dan 17 Garut  
Telepon : (0262) 236197 / 233748  
Faksimili : (0262) 231118  
Email : bapusipdagarut@gmail.com / perpusedagarut@yahoo.co.id

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA :**

Tujuan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya  
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 8 Tasikmalaya  
Telepon : (0265) 330162  
Faksimili : (0265) 330162  
Email : perpuskabtasik@gmail.com

**PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA :**

Tujuan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya  
Alamat : Komplek Perkantoran, Jalan Ir. H. Juanda Tasikmalaya  
Telepon : (0265) 342610  
Faksimili : (0265) 342610  
Email : dipusipdakotatasikmalaya@gmail.com

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS :**

Tujuan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis  
Alamat : Jalan Galuh I Nomor 12 Ciamis  
Telepon : (0265) 771312  
Faksimili : (0265) 771312  
Email : diperpuskaciamis@gmail.com

**PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR :**

Tujuan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar  
Alamat : Komplek Perkantoran Purwaharja, Jalan Brigjen M. Isa, SH,  
Kecamatan Purwaharja Banjar  
Telepon : (0265) 2730119  
Faksimili : (0265) 2730119  
Email : perpustakaan.kotabanjar@gmail.com

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN :**

Tujuan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran  
Alamat : Jalan Nusawiru Nusagede Cijulang, Pangandaran  
Telepon : (0265) 7500646  
Faksimili : (0265) 7500646  
Email : dispusip.pnd@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**Pasal 8**

**LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

**Pasal 9**

**PENUTUP**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 30 (tiga puluh) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KESATU,





 MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

PIHAK KEDUA :

 PEMERINTAH DAERAH  
KOTA DEPOK,

  
MOHAMMAD IDRIS


 PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BOGOR,

  
BIMA ARYA SUGIARTO

 PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BOGOR,

NURHAYANTI

 PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR,

  
HERMAN SUHERMAN

 PEMERINTAH DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

  
ACHMAD FAHMI

PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI

PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

 PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BEKASI,

EKA SUPRIA ATMAJA